



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 113 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATEN
KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
MASA JABATAN 2023-2029

BUPATI NGAWI,

- Membaca : a. Surat Kepala Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi tanggal 15 Maret 2023 Nomor : 140/142/404.613.4/2023 perihal Laporan Hasil Pengisian Anggota BPD;
- b. Surat Camat Jogorogo Kabupaten Ngawi tanggal 28 Maret 2023 Nomor : 140/334/404.613/2023 perihal Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jaten.
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 maka perlu meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jaten Kecamatan Jogorogo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2023-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.

- KETIGA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapat penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan penghasilan lain yang sah.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 April 2023
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Camat Jogorogo Kabupaten Ngawi;
3. Sdr. Kepala Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/113/404.101.2/B/2023
TANGGAL: 4 APRIL 2023

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATEN
KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
MASA JABATAN 2023-2029

NO.	NAMA	UNSUR KETERWAKILAN
1	2	3
1.	RR. NETI YUNIATI	Keterwakilan Perempuan
2.	MARISCA	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Jaten
3.	IKA WATI	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Jaten
4.	MUH. ALI ASROFIE	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Pandak
5.	ROMLAN	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Pandak
6.	DWI WAHYONO	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Jetis
7.	ARIF MASHUDI	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Duren

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO